



**TERDEPAN DALAM PENGEMBANGAN PERADABAN ISLAM**

**PEDOMAN  
REKRUTMEN DOSEN**

**SPIRITUALITAS, INTELEKTUALITAS & PROFESIONALITAS**



**IAIN SAMARINDA**

Kampus 2 Jl. HAM Rifaddin Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur  
Telp. 0541-7270222 Fax. 0541-7268933 Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id>



## PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN IAIN SAMARINDA

<b>PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN</b>	<b>IAIN SAMARINDA</b> Kampus 2 Jl. HAM Rifaddin Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0541-7270222 Fax. 0541-7268933 Website : <a href="http://www.iain-samarinda.ac.id">http://www.iain-samarinda.ac.id</a>	Disetujui oleh
2015	Revisi :	Tanggal : 6 Mei 2015
		Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ahmad Muthohar, M.SI	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		2/05/2015
	Drs. Khairul Saleh, M.Ag	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Kepala		02/05/2015
2. Pemeriksaan	Rusdi, M.SI	Sekretaris LPM		03/03/2015
	Nur Kholik Afandi, M.Pd	Ketua LPM		03/05/2015
3. Persetujuan	Dr. Zurqoni, M.Pd	Wakil Rektor I		04/05/2015
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.	Rektor		6/5/2015
5. Pengendalian	Nur Kholik Afandi, M.Pd	Ketua LPM		2015/16-2019/20



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

NOMOR : 151 Tahun 2015

TENTANG  
**PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
IAIN SAMARINDA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
  - b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda Tahun Akademik 2015/2019-2019/2020 dipandang perlu menyusun dokumen Pedoman Rekrutmen Dosen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda.
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Pedoman Rekrutmen Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda Akademik 2015/2016- 2019/2020
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
12. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Samarinda.
13. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Samarinda 2015/2016-2019/2020
14. SK Rektor Nomor 125 tahun 2015 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda,


Memperhatikan : Rapat Pleno Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Samarinda Pada Tanggal 8 April 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN SAMARINDA
- Pertama : Menetapkan Pedoman Rekrutmen Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Rekrutmen Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Rekrutmen Dosen SPMI IAIN Samarinda ini yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 6 Mei 2015

REKTOR,

  
 Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd  
 NIP. 19660911 199303 1 004

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, ucapan dan rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Demikian pula, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW. semoga kita semua mendapatkan jalan syafa'atnya di hari akhirkelak. Amin.

IAIN Samarinda berkomitmen untuk melakukan sistem penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan PP. No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. IAIN Samarinda telah menetapkan visi: "**Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam**". Dengan visi ini diharapkan IAIN Samarinda mampu semakin dapat berkontribusi memperkuat perluasan akses, relevansi, daya saing bangsa melalui fungsi-fungsinya sebagai perguruan tinggi.

Rekrutmen dosen IAIN Samarinda dilakukan untuk mencapai kompetensi akademik dan pedagogik, profesionalisme keperibadian dan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh Iain samarinda.

Dokumen rekrutmen dosen IAIN Samarinda terdiri dari:

- Rekrutmen dosen PNS,
- Dosen luar biasa (LB), dan
- Dosen tamu.

Penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan atas kerjasama tim yang terdiri dari LPM, dosen, senat, sub kepegawaian, para *stakeholders* IAIN Samarinda. Untuk itu atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Samarinda, April 2015  
REKTOR,

Dr. H. MukhamadIlyasin, M.Pd  
NIP. 19660911 199303 1 004

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

#### **BAB I SISTEM REKRUITMEN DOSEN**

- A. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen
  - 1. Tahap Perencanaan dan Pengumuman
  - 2. Rekrutmen, dan Seleksi
- B. Tujuan

#### **BAB II REKRUITMEN DOSEN PNS**

- A. Dosen PNS
- B. Rekrutmen Dosen PNS
- C. Tahap Penyaringan
- D. Mekanisme Pendaftaran
- E. Tahap Pengangkatan

#### **BAB III REKRUITMEN DOSEN LUAR BIASA**

- A. Dosen Luar Biasa
- B. Rekrutmen Dosen Luar Biasa
- C. Kualifikasi Pelaksana
- D. Kriteria
- E. Kewajiban Dosen LB

#### **BAB IV REKRUITMEN DOSEN TAMU**

- A. Dosen Tamu
- B. Kualifikasi Pelaksana

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB I SISTEM REKRUITMEN DOSEN

### A. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemenag RI, sistem rekrutmen SDM (dosen dan tenaga kependidikan) IAIN Samarinda, pola rekrutmen PNS mengacu kepada sistem rekrutmen pegawai negeri (CPNS, Calon Pegawai Negeri Sipil), baik fungsional maupun struktural sesuai dengan PP No. 98 tahun 2000 yang disempurnakan PP No. 11 tahun 2002 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini kemudian diturunkan menjadi pedoman rekrutmen sumberdaya manusia IAIN. Adapun sistem rekrutmen dosen luar biasa (dosen LB), dosen tamu dan tenaga kependidikan honorer, mengacu kepada hasil keputusan rapat pimpinan IAIN berdasarkan usulan ketua Prodi tentang kebutuhan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang kesemuanya telah dijalankan secara konsisten.

Rekrutmen pegawai dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan formasi yang ada. Rekrutmen PNS dilakukan melalui tahapan-tahapan; perencanaan, pengumuman, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS penuh. Adapun rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang honorer dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan, pengumuman, penyaringan, dan pengangkatan sebagai dosen dan tenaga honorer. Pada dasarnya, sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang honorer tidak berbeda dengan peraturan dan ketentuan tentang rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang PNS sebagaimana yang diatur dalam PP No. 98 tahun 2000 yang disempurnakan dalam PP No. 11 tahun 2002 dan .

Hal-hal yang diatur dalam pengadaan dosen dan tenaga kependidikan sebagai pegawai negeri sipil yang diatur dalam PP No.98 tahun 2000 dan PP No.11 tahun 2002 yang direalisasikan dalam seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan di IAIN Samarinda adalah:

#### 1. Tahap Perencanaan dan Pengumuman

Sistem perencanaan pengelolaan sumber daya manusia di IAIN Samarinda mengacu pada beberapa aturan resmi berikut:

- UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Grand Design IAIN Samarinda 2010-2034
- Renstra IAIN Samarinda tahun 2010-2015.

## 2. Rekrutmen dan Seleksi

Rekrutmen tenaga dosen di IAIN Samarinda dibedakan menjadi tiga, yaitu dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu. Sistem rekrutmen dosen di IAIN Samarinda, mengacu pada beberapa aturan resmi berikut :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Statuta IAIN Samarinda

## B. Tujuan

1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih.
2. Menjadi acuan dalam perkerutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi profesional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi.
3. Memastikan bahwa rekrutmen dosen benar-benar sejalan dengan pengembangan IAIN Samarinda menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan riset yang bertaraf internasional.



## **BAB II REKRUITMEN DOSEN PNS**

### **A. Dosen PNS**

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diartikan bahwa "dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat."

Dosen PNS adalah dosen tetap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen PNS diterima dengan berdasarkan pada sistem pendaftaran dan rekrutmen yang didasarkan pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara nasional.

### **B. Rekrutmen Dosen PNS**

Rekrutmen dosen tetap di IAIN Samarinda didasarkan pada rencana strategis pengembangan keilmuan jurusan/program studi serta kompetensi dan rasio dosen-mahasiswa. kebutuhan tenaga dosen dijangkau dari setiap prodi melalui fakultas mengusulkan kepada rektor. Langkah selanjutnya rektor mengajukan permohonan penambahan dosen tetap kepada Menteri Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Rektor kemudian membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Lowongan Formasi Dosen dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan situs IAIN Samarinda.

Secara detail, tahapan rekrutmen dosen tetap di IAIN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Prodi menganalisis, menghitung dan memutuskan kebutuhan formasi dosen dan tenaga kependidikan untuk diajukan kepada Rektor IAIN melalui Dekan Fakultas. Untuk dosen dan tenaga kependidikan yang PNS, selanjutnya ditujukan kepada Menteri Agama selaku penanggung jawab dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Dirjend Pendis.
- b. Pengumuman disebarluaskan oleh panitia seleksi baik secara manual melalui papan pengumuman yang ditempel selama 6 hari kerja, maupun melalui media cetak dan elektronik.
- c. Pengumuman memuat: Jumlah lowongan formasi sesuai bidang keahlian dan kompetensi, Waktu pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, persyaratan, dan materi seleksi, meliputi tes keagamaan, kemampuan bahasa, psikotes dan tes kompetensi.

- d. Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan prinsip netral, objektif, akuntabel, terbuka, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
- e. Alokasi formasi dan jenis ketenagaan ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Agama berdasarkan usulan dari Rektor IAIN Samarinda.
- f. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti proses seleksi dengan tidak dipungut biaya apapun. Adapun syarat-syarat bagi pelamar adalah: 1) berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, 2) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- g. Untuk melakukan tugas pendaftaran dan penyeleksian calon dosen, dibentuk panitia seleksi, baik seleksi CPNS tenaga dosen maupun dosen luar biasa dan tenaga honorer.
- h. Sistem seleksi dilakukan secara *online*, yakni Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

### C. Tahap Penyaringan

Penyaringan calon dosen dan tenaga kependidikan dilakukan pertama kali melalui tes ujian tertulis dan ujian kompetensi. Khusus untuk calon dosen, seleksi dilakukan 3 tahap meliputi Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

IAIN Samarinda menetapkan persyaratan minimal calon dosen tetap yang diangkat harus memenuhi standar persyaratan dan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya memiliki ijazah Magister (S-2). Seleksi administrasi, tes keagamaan, kemampuan bahasa dan psikotes diselenggarakan secara teknis dengan sistem CAT.

Untuk dosen dan tenaga kependidikan yang honorer, panitia langsung mengumumkan calon dosen dan tenaga kependidikan yang lulus, sedangkan untuk dosen dan tenaga kependidikan yang PNS, panitia seleksi PNS akan mengumumkan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tahap kedua maksimal peserta sebanyak 3 (dua) jumlah berdasarkan ranking. Koreksi terhadap hasil ujian dilakukan dengan sistem komputer. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan secara terbuka dari CAT.

#### D. Mekanisme Pendaftaran

##### 1. Pendaftaran

- a. Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia.
- b. *Print out* kartu/tanda bukti pendaftaran CPNS *online*.
- c. Fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- d. Pasfoto berwarna terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar.
- e. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
- f. Pelamar wajib melampirkan amplop balasan yang telah ditempel perangko kilat/kilat khusus dengan menuliskan nama, alamat lengkap, dan kode pos.
- g. Fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir, bagi yang usianya lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 40 tahun dan mempunyai masa kerja pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.
- h. Dalam lamaran harus menyebutkan jenis jabatan yang akan dilamar.
- i. Pada amplop lamaran agar mencantumkan satuan kerja yang dituju dan jenis jabatan yang dilamar pada sudut kiri atas.
- j. Surat lamaran berserta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diterima oleh Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama melalui jasa pos kepada alamat satuan kerja yang dilamar (alamat tempat mendaftar/melamar/PO BOX terlampir) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai pengumuman.
- k. Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran tidak sesuai dengan alamat satuan kerja yang dilamar, dinyatakan batal/gugur/diskualifikasi.
- l. Pelamar mengikuti ujian seleksi pada satuan kerja yang dilamar.
- m. Pelamar yang telah menyampaikan berkas lamaran kepada satuan kerja yang dilamar agar memantau hasil verifikasi berkas lamaran pada Sistem Seleksi CPNS Nasional secara *online*.

## 2. Persyaratan Pelamar

a. Warga Negara Indonesia.

b. Usia pelamar:

- paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran;
- bagi yang usianya lebih dari 35 tahun dan paling tinggi 40 tahun saat pelamaran dibuktikan dengan surat sah keputusan/bukti pelamaran pengangkatan pertama sampai dengan terakhir bagi yang bekerja pada instansi atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional.
- usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.

c. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, harus disahkan oleh Kopertis/Kopertais:

d. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan Penetapan dan Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

e. Foto kopi ijazah yang dikeluarkan oleh:

- Universitas/Institut, dilegalisasi oleh Rektor/Dekan/Pembantu atau Wakil Dekan Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana;
- Sekolah Tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu atau Wakil Ketua Bidang Akademik/Direktur Pasca Sarjana;
- Khusus untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS), foto kopi dapat dilegalisir oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik/Direktur Pendidikan Katolik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; dan
- Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak diperbolehkan.

f. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

- Magister/Master (S2) minimal 3,00 (tiga koma nol nol); dan
- Doktor (S3) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

g. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

h. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Swasta.

i. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri/TNI/POLRI.

j. Tidak menjadi anggota/pengurus PARPOL.

k. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Agama.

3. Waktu Pendaftaran

Pengumuman lowongan formasi dan registrasi secara online melalui website: <http://panselnas.menpan.go.id>, pendaftaran CPNS secara online melalui website Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan alamat <http://sscn.bkn.go.id>

4. Ketentuan Lain

a. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama mengumumkan jumlah formasi dan jenis ketenagaan yang ditetapkan pada setiap satuan kerja.

b. Bagi seluruh pelamar wajib mengikuti ujian seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

c. Berkas lamaran yang telah masuk, menjadi milik Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama dan tidak dapat diambil kembali.

d. Seluruh proses rekrutmen CPNS Kementerian Agama tidak dipungut biaya.

e. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

**E. Tahap Pengangkatan**

Calon dosen yang lulus seleksi langsung diangkat sebagai dosen melalui Surat Keputusan (SK) Rektor IAIN Samarinda. Untuk dosen dan tenaga pendidikan yang PNS, sebelum dosen diangkat menjadi tenaga

tetap PNS, terlebih dahulu melalui CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Masa kerja CPNS minimal satu tahun dihitung dari Tanggal Mulai Kerja (TMT). CPNS dapat diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) ketika sudah mengikuti Diklat Prajabatan. Bagi Calon Dosen (Cados) yang sudah diangkat menjadi PNS diharuskan mengajukan diri sebagai TP (Tenaga Pengajar) sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan bidang keahliannya. Seorang Calon dosen yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) TP dapat diangkat menjadi tenaga fungsional dosen sebagai dosen tetap pada sebuah Prodi atau Jurusan manakala telah memenuhi KUM tertentu sesuai pangkat / jabatannya. Untuk golongan III/a, KUM yang dikumpulkan adalah 100 sedangkan untuk golongan III/b sebanyak 150.

### BAB III SELEKSI DOSEN LUAR BIASA

#### A. Dosen Luar Biasa (LB)

Dosen Luar Biasa (LB) adalah dosen tidak tetap yang bekerja pada perguruan tinggi berstatus bukan dosen PNS. Dosen LB menjalankan proses perkuliahan sebagaimana dosen tetap. Namun, ia hanya terikat pada jam perkuliahan yang telah ditentukan saja.

#### B. Rekrutmen Dosen LB

Seleksi Dosen LB merupakan upaya pemenuhan personil dalam mengisi formasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan melakukan tahap seleksi terhadap para pendaftar. Dosen LB dibutuhkan pada bidang keahlian tertentu karena ada matakuliah tertentu yang membutuhkan praktik dan pakar ahli untuk mengajar. Pengadaan dosen LB diusulkan oleh Kaprodi/Dekan Fakultas kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu ternyata rasio dosen tidak memenuhi standar.

#### C. Ketentuan Umum

1. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Dosen Luar Biasa.
2. Lowongan formasi Dosen Luar Biasa diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Jurusan.
3. Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
4. Dalam pengumuman dicantumkan:
  - Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
  - Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - Batas waktu pengajuan lamaran.
5. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:
  - Warga Negara Indonesia;
  - Berpendidikan sekurang kurangnya S.2 diutamakan S.3 (kecuali untuk dosen yang mempunyai keahlian khusus dapat berpendidikan S.1);
  - Tidak pernah dihukum;
  - Berkelakuan baik;
  - Sehat jasmani dan rohani; dan
  - Bersedia untuk mengajar dan menandatangani surat perjanjian.
6. Ujian seleksi bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia (Kepegawaian, dan P2M), dan Tim Penilai yang terdiri dari Pakar Bidang Pendidikan, dan Keilmuan.

7. Tugas kepanitian seleksi meliputi penerimaan berkas lamaran, evaluasi berkas, wawancara, pengumuman hasil seleksi dan penandatanganan kontrak.
8. Materi ujian meliputi wawancara dan *micro teaching*.
9. Rektor IAIN menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi.

#### **D. Keriteria**

1. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.
2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepekarannya.
3. Yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan perkuliahan.
4. Yang bersangkutan dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina mahasiswa.
5. Yang bersangkutan dinilai mempunyai jejaring yang luas

#### **E. Kewajiban Dosen LB**

1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
2. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Menjaga norma dan kaidah keilmuan



## **BAB IV DOSEN TAMU**

### **A. Dosen Tamu**

Dosen Tamu adalah dosen yang karena keahliannya diminta memberikan perkuliahan tambahan dalam mata kuliah atau ketrampilan tertentu sebagai tambahan perkuliahan yang sudah ada. Pengadaan dosen tamu diusulkan oleh Dekan Fakultas/Program Studi kepada rektor atas usulan dari dosen pengampu mata kuliah setelah dosen pengampu mencantumkan kebutuhan dan waktu perkuliahan dosen tamu pada Satuan Acara Perkuliahan. Atas permohonan dekan fakultas, dosen tamu yang dimaksud kemudian memberikan kuliah dengan tema dan waktu yang disepakati.

### **B. Kualifikasi Pelaksana**

1. Dosen Tamu diundang oleh Program Studi, Jurusan, atau Institusi.
2. Memiliki pengalaman mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
3. Memiliki publikasi/karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi.
4. Memiliki bidang keahlian yang dibutuhkan oleh Program Studi, Jurusan, atau Institusi.
5. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Swasta.
7. Dosen Tamu memberikan kuliah dengan tema waktu yang telah disepakati.

## **BAB V PENUTUP**

Rekrutmen dosen menjadi komponen penting berdasarkan analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), serta berdasarkan perundang-undangan tentang kepegawaian, pengadaan PNS, Dosen dan sistem penyelenggaraan di Perguruan Tinggi, serta mengacu pada Grand Desain IAIN Samarinda 2010-2035 dan Renstra IAIN Puruwokerto 2010-2015. Hal ini dilakukan untuk mencapai kompetensi akademik dan pedagogik, profesionalisme keperibadian dan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh IAIN Samarinda.